

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Bandung, perlu disusun statuta Politeknik Negeri Bandung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan statuta Politeknik Negeri Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 131/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Bandung yang selanjutnya disebut Polban adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta Polban yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Polban yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Polban.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
4. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Polban.
6. Senat adalah Senat Polban.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Polban dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Polban.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polban.
10. Direktur adalah Direktur Polban.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Polban merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.
- (2) Polban didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 085/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Bandung tanggal 28 April 1997.
- (3) Polban merupakan perubahan dari Politeknik Institut Teknologi Bandung berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 03/DJ/Kep/1979 tentang Pembukaan Program Pendidikan Diploma Dalam Bidang Teknik dan Akuntansi serta Pusat Pengembangan Pendidikan Ahli Teknik tanggal 27 Januari 1979.
- (4) Tanggal 28 April ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Polban.

Pasal 3

- (1) Lambang Polban berbentuk segi enam meliputi bentuk tiga bidang diagonal perspektif berwarna oranye di bagian atas dan bentuk lingkaran transparan di bagian tengah, dengan bagian bawah segi enam berwarna biru dan tulisan POLBAN berwarna biru dengan jenis huruf *Franklin Gothic Demi* pada bagian bawah.

- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
- a. segi enam merupakan simbol dari keragaman ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. bentuk lingkaran merupakan dinamika pengembangan secara sinergis dan bentuk kerja sama antara lembaga, masyarakat, dan industri;
 - c. tiga bidang diagonal yang saling berhubungan:
 1. melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 2. bersifat setia, terpercaya, dan bijaksana dalam sikap dan tindakan guna mengemban visi dan misi Polban; dan
 3. berorientasi ke masa depan demi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesejahteraan umat manusia.
 - d. warna oranye bermakna optimisme dan semangat; dan
 - e. warna biru bermakna teknologi tinggi dan wibawa.
- (3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

No.	Lambang	Warna	Kode Warna (RGB)
1.	tiga bidang diagonal	oranye	255, 127, 0
2.	segi enam	biru	0, 0, 139
3.	bentuk lingkaran	transparan (mengikuti warna dasar)	
4.	tulisan POLBAN dengan jenis huruf <i>Franklin Gothic Demi</i>		

- (4) Lambang Polban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan mengenai ukuran dan penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 4

- (1) Polban memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255 dan di tengahnya terdapat lambang Polban dan di bawah lambang terdapat tulisan Politeknik Negeri Bandung dengan kode warna RGB 0, 0, 139 dengan jenis huruf *Franklin Gothic Demi*.
- (2) Bendera Polban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera Polban diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 5

- (1) Jurusan di lingkungan Polban memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua), dengan warna dasar yang berbeda dan di tengahnya

terdapat lambang Polban serta di bawah lambang terdapat tulisan jurusan berwarna biru tua *dark blue* dengan kode warna RGB 0, 0, 139 dengan jenis huruf *Franklin Gothic Demi*.

(2) Bendera jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. bendera Jurusan Teknik Sipil berwarna hijau dengan kode warna RGB 20, 205, 50 dengan gambar sebagai berikut:



b. bendera Jurusan Teknik Mesin berwarna biru dengan kode warna RGB 0, 191, 255 dengan gambar sebagai berikut:



c. bendera Jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara berwarna coklat dengan kode warna RGB 139, 69, 19 dengan gambar sebagai berikut:



- d. bendera Jurusan Teknik Konversi Energi berwarna coklat dengan kode warna RGB 150, 75, 0 dengan gambar sebagai berikut:



- e. bendera Jurusan Teknik Elektro berwarna ungu dengan kode warna RGB 148, 0, 211 dengan gambar sebagai berikut:



- f. bendera Jurusan Teknik Kimia berwarna putih dengan kode ccc RGB 255, 255, 240 dengan gambar sebagai berikut:



- g. bendera Jurusan Teknik Komputer dan Informatika berwarna biru dengan kode warna RGB 0, 74, 219 dengan gambar sebagai berikut:



- h. bendera Jurusan Akuntansi berwarna kuning emas dengan kode warna RGB 255, 215, 0 dengan gambar sebagai berikut:



- i. bendera Jurusan Administrasi Niaga berwarna oranye dengan kode warna RGB 255, 127, 80 dengan gambar sebagai berikut:



- j. bendera Jurusan Bahasa Inggris berwarna putih dengan kode warna RGB 240, 248, 255 dengan gambar sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera jurusan diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 6

- (1) Polban memiliki pataka berbentuk segi lima dengan sumbu simetri vertikal dan ujung bawah menyudut, berwarna putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255 dikelilingi rumbai berwarna kuning emas dengan kode warna RGB 255, 215, 0 dan di tengahnya terdapat lambang Polban.
- (2) Pataka Polban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan tata cara penggunaan pataka Polban diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7

- (1) Polban memiliki himne dan mars.
- (2) Himne Polban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Hymne Polban

Se - ber-kas ca - ha - ya su - ci dan a - gung me - ngu - sik em - bun,

Ber - di - ri te - gar meng - gu - gah ra - sa mem - bang - kit - kan cit - ra,

A - da - lah ha - ra - pan un - tuk nu - sa dan bang - sa, Po - li - tek - nik Ne -

gri Ban - dung tum - pu - an in - san I - bu per - ti - wi, Al - ma - ma - ter yang

ter - cin - ta Pem - bi - na ma - sa de - pan bang - sa.

(3) Mars Polban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Mars Polban

gi - lan nu - sa, men - ja - di pa - tri - ot bang - sa ni, Ber - ki - bar - lah al - ma -

ma - ter - ku, Ber - ki - bar - lah me - rah pu - tih ku, Ja - ya - lah In - do - ne - sia - ku

tra per - ti - wi, de - ngan sa - in dan tek - no - lo - gi, me - me - nu - hi pang -

13
S. *gi-lan nu - sa, men - ja - di pa - tri - ot bang - sa ni, Ber-ki - bar-lah al - ma -*
A. *gi-lan nu - sa, men - ja - di pa - tri - ot bang - sa ni, Ber-ki - bar-lah al - ma -*
T. *gi-lan nu - sa, men - ja - di pa - tri - ot bang - sa ni, Ber-ki - bar-lah al - ma -*
B. *gi-lan nu - sa, men - ja - di pa - tri - ot bang - sa ni, Ber-ki - bar-lah al - ma -*

18
S. *ma - ter-ku, Ber-ki - bar-lah me - rah pu - tih ku, Ja - ya - lah In - do - ne - sia - ku*
A. *ma - ter-ku, Ber-ki - bar-lah me - rah pu - tih ku, Ja - ya - lah In - do - ne - sia - ku*
T. *ma - ter-ku, Ber-ki - bar-lah me - rah pu - tih ku, Ja - ya - lah In - do - ne - sia - ku*
B. *ma - ter-ku, Ber-ki - bar-lah me - rah pu - tih ku, Ja - ya - lah In - do - ne - sia - ku*

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai himne dan mars diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 8

- (1) Polban memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas berwarna biru dengan kode warna RGB 0, 0, 128 dan di bagian dada kiri terdapat lambang Polban.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 9

- (1) Polban menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam program diploma, program magister terapan, dan dapat menyelenggarakan program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Polban menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Tahun akademik dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Juli tahun berikutnya.
- (5) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Januari tahun berikutnya.

- (6) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Februari dan berakhir pada bulan Juli di tahun yang sama.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

- (1) Kegiatan akademik di Polban diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing jurusan sesuai dengan capaian pembelajaran masing-masing program studi, serta mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, praktikum di laboratorium/studio/bengkel dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi.
- (3) Ujian akhir program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menguji laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur dan mandiri yang dilakukan secara individu dan/atau kelompok.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
- (6) Praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium dan/atau di lapangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar Mahasiswa diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan diadakan wisuda bagi Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 15

- (1) Penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Polban diselenggarakan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Polban dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Polban dapat menerima Mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Polban dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia di Polban.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 16

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Polban.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian ilmu pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 17

- (1) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengikuti kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan pejabat fungsional lainnya.
- (5) Hasil penelitian wajib didokumentasikan dan disebarluaskan melalui seminar dan/atau publikasi kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

- (6) Hasil penelitian dipublikasikan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan bentuk publikasi ilmiah lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
- (7) Hasil penelitian dapat diusulkan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penyelenggaraan kegiatan penelitian dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga

Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 18

- (1) Polban melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi bagi kepentingan masyarakat dan pengembangan wilayah.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.

- (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
- (6) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 19

- (1) Polban memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari, yang memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode etik Mahasiswa;
 - b. kode etik Dosen; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersifat mengikat untuk setiap Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Polban.
- (5) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersifat mengikat untuk setiap Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (6) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bersifat mengikat untuk setiap Tenaga Kependidikan Polban dalam menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

- (7) Kode etik Mahasiswa dan kode etik Dosen mengatur sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan aktivitas akademik lainnya di dalam maupun di luar Polban.
- (8) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku yang dianut Polban untuk seluruh Sivitas Akademika Polban.
- (9) Mahasiswa dan Dosen yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 20

- (1) Polban menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) Polban mengupayakan dan/atau menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam Gelar dan Penghargaan

Pasal 21

- (1) Polban memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik serta surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi.
- (2) Pemberian dan penggunaan gelar, ijazah dan transkrip akademik serta surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 22

- (1) Polban dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, dan/atau lembaga yang dipandang telah berjasa terhadap pendidikan atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB IV

VISI, MISI, DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 23

Visi Polban: Menjadi institusi yang unggul dan terdepan dalam Pendidikan Vokasi yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan.

Pasal 24

Misi Polban:

- a. menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, memiliki semangat terus berkembang, bermoral, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan lingkungan;
- b. melaksanakan penelitian dan menyebarluaskan hasil-hasilnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan mutu kehidupan; dan
- d. menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan untuk mendukung tercapainya visi dan tujuan Polban.

Pasal 25

Tujuan Polban:

- a. menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang berstandar nasional dan/atau internasional;
- b. membangun jiwa kewirausahaan di kalangan Sivitas Akademika yang dapat menumbuhkembangkan sektor industri;
- c. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional;
- d. memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat Indonesia berazaskan pemerataan dan keadilan; dan
- e. mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan industri, masyarakat, dan pemerintah.

Pasal 26

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Polban menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang Polban memuat rencana dan program pengembangan yang diarahkan untuk mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. rencana strategis Polban merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan di Polban untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana kerja tahunan Polban merupakan rencana yang memuat program/kegiatan, sasaran, dan anggaran tahunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua
Organisasi Polban

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

Organ Polban terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Direktorat;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Penyantun.

Paragraf 2
Senat

Pasal 28

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan organ Polban yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
 - (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;
- dan

7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 29

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang wakil Dosen dari setiap jurusan;
 - b. Direktur;
 - c. pembantu direktur;
 - d. ketua jurusan; dan
 - e. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih dari dan oleh Dosen pada masing-masing jurusan.
- (4) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

- (5) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen.
- (6) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Masa jabatan anggota Senat dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi, badan pekerja, atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 3

Direktur

Pasal 30

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan organ Polban yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Polban untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tanggung jawab dan kewenangan:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan dari organ Polban;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan;

- e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informatika dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
- n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 31

- (1) Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:
 - a. Direktur dan pembantu direktur;
 - b. bagian;
 - c. jurusan;
 - d. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
dan
 - e. unit pelaksana teknis.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Polban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 131/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung.
- (3) Polban dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Perubahan unit organisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 32

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c merupakan organ Polban yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan

- d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pengawas Internal memberikan laporan kepada Direktur.

Pasal 33

- (1) Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah 4 (empat) orang dengan komposisi keahlian sebagai berikut:
 - a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan/atau
 - e. ketatalaksanaan.
- (2) Persyaratan anggota Satuan Pengawas Internal sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana bagi Tenaga Kependidikan;
 - d. berusia paling tinggi 60 tahun (enam puluh) tahun bagi Dosen dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan;
 - e. mempunyai moral dan tanggung jawab yang baik, serta integritas yang tinggi; dan
 - f. tidak merangkap jabatan sebagai unsur organ pengelola, anggota Senat, dan anggota Dewan Penyantun.
- (3) Anggota Satuan Pengawas Internal dapat berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Polban.

- (4) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 5

Dewan Penyantun

Pasal 34

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan organ Polban yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Polban; dan
 - d. membantu pengembangan Polban.
- (3) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 2 (dua) orang dari unsur industri/pengusaha;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur pakar pendidikan; dan
 - d. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat.

- (4) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Paragraf 1

Pengangkatan Pimpinan Senat

Pasal 35

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (2) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (3) Rapat pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (5) Dalam hal rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda selama 60 (enam puluh) menit.
- (6) Dalam hal telah dilakukan penundaan selama 60 (enam puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan

belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.

- (7) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan cara pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (9) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (10) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (11) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (10) menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
- (12) Ketua dan sekretaris Senat ditetapkan oleh Direktur.
- (13) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 2

Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 36

- (1) Dosen di lingkungan Polban dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur, pembantu direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, kepala laboratorium/studio, dan kepala unit pelaksana teknis.

- (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (3) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terjadi karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi Polban.
- (5) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disebabkan:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
 - i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan Negara.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk Polban.

Pasal 37

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai pembantu direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, kepala laboratorium/studio, dan kepala unit pelaksana teknis, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter pemerintah;
 - e. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor bagi jabatan pembantu direktur;
 - f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
 - g. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah kepala unit pelayan teknis bagi pembantu direktur;
 - h. bersedia dicalonkan yang dinyatakan secara tertulis;
 - i. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
- o. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- p. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar Polban.

Pasal 38

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Polban dapat diangkat dalam jabatan administrator/kepala bagian, pengawas/kepala subbagian, kepala laboratorium/studio, atau kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang non-akademik.
- (3) Pengangkatan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi Polban.
- (5) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disebabkan:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

- g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan Negara.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan bentuk Polban.
- (8) Untuk dapat diangkat dalam jabatan administrator/kepala bagian dan pengawas/kepala subbagian, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Untuk diangkat sebagai kepala unit pelaksana teknis, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan paling rendah Sarjana;
 - e. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat diangkat;
 - f. mempunyai moral dan tanggung jawab yang baik dan integritas yang tinggi;
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

- h. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
- i. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- j. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 39

- (1) Direktur diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 40

- (1) Pembantu direktur diangkat oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan pembantu direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 41

- (1) Ketua jurusan diangkat oleh Direktur.
- (2) Direktur membentuk panitia pemilihan ketua jurusan.
- (3) Panitia pemilihan ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima pendaftaran calon ketua jurusan.
- (4) Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai calon ketua jurusan mendaftar kepada panitia pemilihan ketua jurusan.
- (5) Panitia pemilihan ketua jurusan menyeleksi berkas calon ketua jurusan sesuai dengan persyaratan.
- (6) Panitia pemilihan ketua jurusan mengumumkan calon ketua jurusan yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua jurusan.

- (7) Pelaksanaan pemilihan ketua jurusan dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh Direktur dan Dosen tetap pada jurusan yang bersangkutan.
- (8) Pemilihan ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Dosen tetap.
- (9) Dalam hal rapat pemilihan ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Dosen tetap, rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (10) Dalam hal telah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Dosen tetap, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (11) Pemilihan ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (12) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak tercapai, pemilihan ketua jurusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan ketentuan setiap Dosen memiliki 1 (satu) hak suara.
- (13) Dalam hal belum diperoleh 1 (satu) orang ketua jurusan karena memperoleh suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk mendapatkan 1 (satu) orang ketua jurusan.
- (14) Ketua jurusan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (12) merupakan calon ketua jurusan yang memperoleh suara terbanyak.
- (15) Ketua jurusan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (11) atau ayat (14) menunjuk salah satu Dosen jurusan bersangkutan sebagai sekretaris jurusan.
- (16) Ketua jurusan dan sekretaris jurusan ditetapkan oleh Direktur.
- (17) Masa jabatan ketua jurusan dan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 42

- (1) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 43

- (1) Kepala laboratorium/studio diangkat oleh Direktur atas usul ketua jurusan.
- (2) Masa jabatan kepala laboratorium/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 44

- (1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan kepala unit pelaksana teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 45

- (1) Pimpinan unit pelaksana administrasi terdiri atas:
 - a. administrator/kepala bagian; dan
 - b. pengawas/kepala subbagian.
- (2) Pejabat administrator/kepala bagian dan pejabat pengawas/kepala subbagian diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal

Pasal 46

- (1) Ketua Satuan Pengawas Internal diangkat oleh Direktur.
- (2) Ketua Satuan Pengawas Internal menunjuk salah satu anggota Satuan Pengawas Internal sebagai sekretaris Satuan Pengawas Internal.

- (3) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4

Pengangkatan Pimpinan Dewan Penyantun

Pasal 47

- (1) Ketua Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan ketua Dewan Penyantun dilakukan dalam rapat Dewan Penyantun.
- (3) Pemilihan ketua Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Ketua Dewan Penyantun terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk salah satu anggota Dewan Penyantun sebagai sekretaris Dewan Penyantun.
- (5) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Paragraf 1

Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 48

- (1) Direktur, pembantu direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, kepala laboratorium/studio, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.

- (2) Direktur dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembantu direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, kepala laboratorium/studio, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan Negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (5) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian pembantu direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, kepala laboratorium/studio, dan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)

dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Menteri mengangkat dan menetapkan Direktur definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian pembantu direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan pembantu direktur definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan pembantu direktur yang sebelumnya.
- (2) Pembantu direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), Direktur menetapkan sekretaris jurusan sebagai ketua jurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan yang sebelumnya.
- (2) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan definitif atas usul

ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris jurusan yang sebelumnya.

- (2) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang sebelumnya.
- (2) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala laboratorium/studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan kepala laboratorium/studio definitif atas usul ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/studio yang sebelumnya.
- (2) Kepala laboratorium/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan kepala unit pelaksana teknis definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit pelaksana teknis yang sebelumnya.

- (2) Kepala unit pelaksana teknis yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 2

Pemberhentian Pimpinan Senat, Satuan Pengawas Internal,
dan Dewan Penyantun

Pasal 56

- (1) Ketua Senat, sekretaris Senat, ketua Satuan Pengawas Internal, sekretaris Satuan Pengawas Internal, ketua Dewan Penyantun, dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua Senat, sekretaris Senat, ketua Satuan Pengawas Internal, dan sekretaris Satuan Pengawas Internal dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan Negara.
- (3) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri; dan/atau
 - c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri, kecuali bagi ketua dan sekretaris dewan Penyantun.

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat yang sebelumnya.
- (2) Pemilihan ketua Senat definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), Direktur mengangkat dan menetapkan sekretaris Senat definitif atas usul ketua Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat yang sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) Direktur mengangkat dan menetapkan ketua Satuan Pengawas Internal yang baru.
- (2) Ketua Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), Direktur mengangkat dan menetapkan sekretaris Satuan Pengawas Internal yang baru atas usul ketua Satuan Pengawas Internal untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Satuan Pengawas Internal yang sebelumnya.
- (2) Sekretaris Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dilakukan pemilihan ketua Dewan Penyantun yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Dewan Penyantun yang sebelumnya.
- (2) Pemilihan ketua Dewan Penyantun yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47.
- (3) Ketua Dewan Penyantun yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan sekretaris Dewan Penyantun yang baru atas usul ketua Dewan Penyantun untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Dewan Penyantun yang sebelumnya.
- (2) Sekretaris Dewan Penyantun yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 63

- (1) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Polban merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Polban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Polban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;

- b. akuntabel;
 - c. transparan;
 - d. objektif;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal di Polban terdiri atas:
- a. bidang akuntansi/keuangan;
 - b. bidang manajemen sumber daya manusia;
 - c. bidang manajemen aset;
 - d. bidang hukum; dan
 - e. bidang ketatalaksanaan.
- (5) Hasil pengawasan dilaporkan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 64

- (1) Dosen Polban terdiri atas:
- a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu pada Polban.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu pada Polban.
- (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Persyaratan untuk diangkat menjadi Dosen Polban sebagai berikut:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki kualifikasi akademik sebagai Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mempunyai moral, tanggung jawab, dan integritas yang tinggi; dan
 - e. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
- a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Pengangkatan dan pembinaan jabatan akademik Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Polban terdiri atas jabatan administrasi dan jabatan fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pembinaan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerja.
- (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi dari Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karir Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 68

- (1) Mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan norma dan etika di lingkungan Polban;
 - b. memperoleh pendidikan dan layanan bidang akademik sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, penalaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan sarana dan prasarana Polban dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran;
 - d. memperoleh bimbingan dari Dosen dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi program studi serta hasil belajar yang dicapai;
 - f. menyelesaikan studi sesuai jadwal yang ditetapkan berdasarkan kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan; dan
 - h. memperoleh layanan bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh Polban.

- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - e. mematuhi semua peraturan yang berlaku di Polban;
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - g. menjaga wibawa dan nama baik Polban; dan
 - h. ikut memelihara sarana dan prasarana Polban serta kebersihan, ketertiban, kesopanan, dan keamanan kampus.
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 69

- (1) Mahasiswa Polban melaksanakan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan untuk pengembangan karakter, kepribadian, wawasan, dan kreatifitas.
- (2) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan.

- (3) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan Direktur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 70

- (1) Mahasiswa Polban dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai wahana pengembangan diri Mahasiswa.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi intra Polban.
- (4) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas persetujuan Direktur.
- (5) Organisasi kemahasiswaan memiliki fungsi:
 - a. mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi Mahasiswa;
 - b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;
 - c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa; dan
 - d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 71

- (1) Alumni Polban merupakan seseorang yang pernah mengikuti pendidikan di Polban atau lulus dari Polban.
- (2) Alumni Polban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang disebut ikatan alumni Polban.

- (3) Alumni Polban merupakan anggota ikatan alumni Polban.
- (4) Ikatan alumni Polban merupakan satu-satunya wadah perhimpunan alumni yang bertujuan untuk membina hubungan alumni dengan almamater dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan.
- (5) Struktur organisasi dan tata kerja ikatan alumni Polban diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ikatan alumni Polban.

BAB IX

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 72

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki Polban didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB X

PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 73

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Polban disusun oleh Direktur dan diusulkan kepada Menteri.
- (3) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, produktivitas, dan akuntabel.

- (4) Polban menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan pengelolaan anggaran Polban diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Menteri.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 74

- (1) Untuk mewujudkan visi dan misi, Polban dapat menjalin kerja sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati dan saling menguntungkan;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. berkelanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional dan/atau Internasional.
- (3) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembar;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagi sumberdaya;

- g. pemagangan;
 - h. penerbitan terbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (4) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. usaha penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang di anggap perlu.
- (5) Kerja sama yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (6) Kerja sama dilakukan secara melembaga dan dapat diusulkan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan jurusan serta menjadi tanggung jawab Direktur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB XII

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 75

- (1) Polban menerapkan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan

standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar.

- (4) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (5) Sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. otonom, sistem penjaminan mutu internal dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi;
 - b. terstandar, sistem penjaminan mutu internal menggunakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi;
 - c. akurasi, sistem penjaminan mutu internal menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data perguruan tinggi;
 - d. berencana dan berkelanjutan, sistem penjaminan mutu internal diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang membentuk suatu siklus; dan
 - e. terdokumentasi, seluruh langkah dalam siklus sistem penjaminan mutu internal didokumentasikan secara sistematis.
- (6) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal Polban meliputi bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat;
 - d. kemahasiswaan; dan
 - e. non-akademik.

- (7) Sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penjaminan mutu.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 76

- (1) Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akreditasi program studi; dan
 - b. akreditasi institusi.
- (3) Akreditasi program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri dan/atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akreditasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat-(2) dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penjaminan mutu.
- (6) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh pimpinan Polban.

BAB XIII

BENTUK DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 77

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan Polban, terdiri atas:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. Peraturan Senat;

- c. Peraturan Direktur; dan
 - d. Keputusan Direktur.
- (2) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan Polban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB XIV

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 78

- (1) Sumber pendanaan Polban dapat berasal dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat dan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat berbentuk:
- a. sumbangan pendidikan;
 - b. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Polban;
 - c. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi; dan
 - d. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga non pemerintah atau pihak lain.
- (3) Penggunaan dana yang berasal dari sumber Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan huruf d dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Kekayaan Polban meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik Pemerintah dan dikelola oleh Polban.
- (2) Kekayaan Polban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Polban.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Polban merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Kekayaan Polban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan dijaminan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan Polban.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ Polban.
- (3) Wakil dari organ Polban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua Senat, sekretaris Senat, dan 1 (satu) orang anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap jurusan;
 - b. Direktur dan pembantu direktur;
 - c. ketua Satuan Pengawas Internal; dan
 - d. ketua Dewan Penyantun.
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.

- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. semua organ Polban yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan organ Polban sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; dan
 - b. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Statuta Politeknik Negeri Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1103

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001